

# **Analisis Yuridis Asas Fiksi Hukum Pada Pasal 81 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan Dalam Perspektif Teori Tujuan Hukum**

**Oleh : Jumiartis**

**Pembimbing 1: Dr. Dessy Artina SH.,MH**

**Pembimbing 2 : Zainul Akmal SH.,MH**

**Alamat : Jalan Kembang Harapan Pekanbaru**

**Email : artisjumi67@gmail.com**

## **ABSTRACT**

*The existence of legal fiction actually assumes that everyone knows the law (presumptio iuris de iure). However, many people really don't know about the existence of a good rule because of a lack of socialization from the government, not awareness of the people concerned. Van Apeldoorn introduced the principle of Legal Fiction and it has been normalized in article 81 of Law Number 12 of 2011. In Latin there is also the adage ignorantia iuris non excusat, ignorance of the law cannot be forgiven. There is also a statement with the same principle, namely the principle of ignorantia iuris neminem excusat, that is, ignorance of the law is not a reason for forgiveness for someone. As for the sound of Article 81 of Law Number 12 of 2011 in terms of promulgation, it is so that everyone knows it, and in its explanation it states that everyone is considered to know the law. The aim of this research is to find out the reasons for ignorance of legal fiction by finding out what the urgency is and whether legal fiction is in accordance with legal objectives.*

*This research method uses a type of normative legal research using qualitative analysis by outlining, explaining and describing the principles of legal fiction and legal objectives. By using primary legal materials such as the 1945 Constitution, Law Number 12 of 2011 concerning the Formation of Legislative Regulations replacing Law Number 10 of 2004, Law Number 14 of 2008 concerning Openness of Public Information, also with a conceptual approach, and cases. Also other supporting legal materials.*

*Fictional research results that appear to be intended more to encourage confidence that a given legal outcome is just and appropriate are known as emotive fictions, and are an apology for the necessity in which the law finds itself in linking the actions of the parties to legal consequences that they could not have anticipated. as apologetic fiction. However, looking at the situation in Indonesia where there are still people who do not know the law, both in terms of education, awareness of the law, knowledge and the reach of access to information is not optimal. So, apart from the role of the state in terms of legal education or socialization and so on, action and understanding and improvement of the conditions as referred to are needed.*

**Keywords: Legal Fiction, Legislation, Legal Objectives.**

## BAB I PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang Masalah

Pasal 1 ayat 3 Undang-Undang Dasar 1945 yang berbunyi “Negara Indonesia adalah negara hukum”. Pasal tersebut mengindikasikan bahwa setiap warga negara maupun pemerintahan dalam setiap aktivitasnya harus tunduk dan berdasarkan hukum. Adapun hukum merupakan sekumpulan peraturan yang mengatur pola perilaku bermasyarakat yang harus diikuti dan terdapat sanksi bagi yang melanggar.

Adapun Alinea ke-4 Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 yang diamanatkan bahwa tujuan negara yang adalah melindungi seluruh warga Indonesia dan seterusnya disusun dalam suatu Undang-Undang Dasar Negara Indonesia. Disamping dalam segala aktifitas berdasarkan hukum juga Indonesia didukung oleh tujuan negara yang tak lain adalah kesejahteraan. Hal ini juga berkaitan dengan system hukum *civil law*, undang-undang ditempatkan sebagai sumber utama hukum bagi suatu negara.<sup>1</sup> Bila kemudian Indonesia meletakkan hukum sebahagiannya dalam Undang-Undang, yang mana juga termasuk bagian dari Pancasila dan konstitusi. Hukum erat kaitannya dengan norma, karena norma merupakan suatu ukuran yang harus dipatuhi. Dalam Bahasa Indonesia sering juga disebut dengan pedoman, patokan atau aturan.<sup>2</sup>

Norma hukum yang termuat dalam peraturan perundang-undangan bersifat perintah, larangan, pengizinan dan

pembebasan.<sup>3</sup> Mengetahui hukum tidak lepas pertama sekali melihat pada sumbernya. Ada sumber hukum material dan formil, sumber hukum material yaitu faktor-faktor yang menentukan isi hukum berupa faktor idiil sebagai pedoman yang tetap dan harus diikuti oleh pembentuk Undang-Undang atau badan negara lainnya dan faktor kemasyarakatan.<sup>4</sup> Dan sumber hukum formal berbentuk nyata dan dibuat seperti Undang-Undang, termasuk Undang-Undang Dasar, Kebiasaan, Perjanjian, Keputusan Hakim dan Pendapat ahli hukum yang terkemuka.<sup>5</sup> Adapun Undang-Undang Dasar menyebutkan lembaga pembentuk Undang-Undang sebagai berikut:

1. Pasal 5 ayat 1 sebelum Perubahan Undang-Undang Dasar (UUD) 1945: Presiden memegang kekuasaan membentuk undang-undang dengan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat.
2. Pasal 20 sesudah Perubahan UUD 1945:
  - (1) Dewan Perwakilan Rakyat memegang kekuasaan membentuk undang-undang.
  - (2) Setiap rancangan undang-undang dibahas oleh Dewan Perwakilan Rakyat dan Presiden untuk mendapat persetujuan bersama.<sup>6</sup>

Peraturan Perundang-undangan dibentuk atau ditetapkan oleh lembaga negara atau pejabat yang berwenang melalui prosedur yang ditetapkan dalam

---

<sup>1</sup> Jonaedi Efendi dan Johnny Ibrahim, “Metode Penelitian Hukum: Normatif & Empiris” (Jakarta: Kencana, 2018).

<sup>2</sup> Maria Farida, “Ilmu Perundang-Undangan: Jenis, Fungsi, dan Materi Muatan”, PT Kanisius, Yogyakarta, 2016, hlm. 18.

---

<sup>3</sup> *Ibid.* hlm. 35-36.

<sup>4</sup> Pipin Syarifin, “*Pengantar Ilmu Hukum*”, CV Pustaka Setia, Bandung, 1998, Hlm. 104.

<sup>5</sup> *Ibid.*

<sup>6</sup> Maria Farida, Ilmu Perundang-Undangan... *Op.cit.*, hlm. 69.

Peraturan Perundang-undangan.<sup>7</sup> Mengenai hukum yang dibentuk memiliki tujuan seperti yang dirumuskan pendapat Rosco Pound yaitu melindungi kepentingan manusia (*law as tool of social*).<sup>8</sup> Kepentingan berkenaan dengan hak-hak manusia yang wajib dilindungi oleh hukum.

Van Apeldoorn<sup>9</sup> memperkenalkan asas Fiksi Hukum dan telah dinormakan ke dalam pasal 81 Undang-Undang Nomor 12 tahun 2011. Fiksi hukum adalah asas yang menganggap semua orang tahu hukum (*presumptio iures de iure*). Dalam bahasa Latin dikenal pula adagium *ignorantia jurist non excusat*, ketidaktahuan hukum tidak bisa dimaafkan juga terdapat pernyataan dengan prinsip yang sama yakni prinsip *ignorantia juris neminem excusat*, yaitu ketidaktahuan hukum tidak menjadi alasan pemaaf bagi seseorang.<sup>10</sup> Hal demikian terjadi walaupun telah dimungkinkan untuk mengetahui aturan hukum. Dalam Putusan MANo. 645K/Sip/1970 dan putusan MK No. 001/PUU-V/2007 memuat prinsip: "ketidaktahuan seseorang akan undang-undang tidak dapat dijadikan alasan pemaaf",<sup>11</sup> demikian dalam pertimbangan hakim : "lagi pula tiap orang

dianggap mengetahui aturan-aturan hukum".<sup>12</sup>

Putusan MA No. 77 K/Kr/1961 menekankan "tiap-tiap orang dianggap mengetahui undang-undang setelah undang-undang itu diundangkan dalam lembaran negara".<sup>13</sup> Pada Putusan Pengadilan Negeri Rengat Nomor 76/Pid.B/LH/2023/PN Rgt

---

<sup>7</sup>Pasal 1 ayat 2 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan.

<sup>8</sup>H. Salim, "*Perkembangan Teori Dalam Ilmu Hukum*", Rajawali Pers, Jakarta, 2012, hlm. 41.

<sup>9</sup>Ahmad Mujahidin, "Intensitas Disemiasi PERMA-RI Sebagai Jawaban Atas Asas Fiksi Hukum Untuk Mengisi Kekosongan Hukum, 25 Agustus 2020, hlm. 1.

<sup>10</sup>Hans Kelsen, "*Teori Umum Tentang Hukum Dan Negara*", Nusamedia&Nuansa, 2006, hlm. 60.

<sup>11</sup><https://www.hukumonline.com/berita/a/menjadikan-fiksi-hukum-tak-sekadar-fiksi-lt4ffe7ed9ac70f/>, diakses pada tanggal 4 Juli 2023, pukul 07:42 WIB.

---

<sup>12</sup> Soeroso, "*Yurisprudensi Hukum Acara Perdata Bagian I Tentang Kompetensi Kewenangan Pengadilan*", Sinar Grafika, Jakarta, 2011, hlm. 4.

<sup>13</sup>*Ibid.*

dimana Erdianto selaku dosen Hukum Pidana Universitas Riau sebagai saksi ahli menerangkan Pasal 51 ayat (2) yaitu ketercelaan sebuah perbuatan karena ketidaktahuan atau disebut *error factie* yaitu orang yang melaksanakan perintah dengan itikad baik dan ternyata perintah itu keliru maka orang itu tidak dapat dipidana dan bahwa hukum pidana di Indonesia sudah menganut ajaran dualistis, yang apabila secara objektif terbukti maka harus dicari tahu tentang unsur subjektifnya, *mens rea* berkaitan dengan sikap batin.

Hal serupa yang berkaitan dan menimbulkan perdebatan dan perhatian terhadap kasus Nenek Minah yang mencuri 3 buah kakao dengan maksud hati sebenarnya untuk disemai sebagai bibit pada tanah garapan. Putusan No.247/PID.B/2009/PN.Pwt, bahwa nenek Minah kemudian dijatuhi hukuman 1 bulan 15 hari dengan masa percobaan 3 bulan. Nela Sumika Putri seorang Akademisi Hukum Pidana Universitas Padjadjaran berpendapat dalam kasus Nenek Minah bahwa hukum itu tidak hanya melihat dari sudut pandang normatif, tetapi harus melihat bagaimana dampaknya terhadap masyarakat, kembali ke tujuan awal hukum yaitu keadilan, kepastian dan kemanfaatan. Ketua Pusat Studi Kebijakan Kriminal FH Unpad mengingatkan hukum tidak serta merta berfungsi hanya untuk menghukum seseorang. Tapi, penting untuk menimbang seseorang dijatuhi hukuman dengan mempelajari latar belakang dan posisi kasusnya.<sup>14</sup>

---

<sup>14</sup><https://www.hukumonline.com/berita/a/kasus-nenek-minah--pembuka-fenomena-penerapan-restorative-justice-lt64ad8fa40c796/?page=2>, diakses pada tanggal 13 September 2023, pukul 16:04 WIB.

Keberadaan asas fiksi hukum sendiri mendapat perhatian dari beberapa ahli hukum baik yang pro dan kontra dengan alasan masing-masing yakni pertama Saefuddin menganggap asas fiksi hukum diperlukan untuk mengantisipasi ketika peraturan perundang-undangan itu diberlakukan terhadap seseorang yang belum tahu terhadap peraturan perundang-undangan kemungkinan banyak orang akan lolos dari jeratan peraturan perundang-undangan.<sup>15</sup>

Tetapi kemudian Jimly berpendapat bahwa fiksi hukum tidak adil, mengingat tidak setiap warga negara Indonesia mengetahui akan hukum. Tidak setiap warga Indonesia bisa membaca dan menulis. Juga melihat kondisi Indonesia yang terdapat ribuan pulau, bahkan ada pulau yang belum bernama. Ada juga masyarakat pedalaman, yang sampai hari ini belum menggunakan pakaian, kecuali sekedar menutup alat kelamin.<sup>16</sup>

Bagaimana fiksi hukum itu bertanggung jawab atas peranannya dalam hal semua orang dianggap telah mengetahui akan hukum. Fiksi hukum telah menimbulkan konsekuensi bagi negara yang memiliki otoritas kekuasaan dalam sebuah negara, bukan saja terhadap kewajiban utama mereka tetapi dalam hal pengaktualisaian peraturan yang dibuat menimbulkan konsekuensi pengetahuan materil dari peraturan formal yang telah diundangkan. Maka berdasarkan latar belakang yang telah dijabarkan di atas, peneliti dalam penelitian ini mengangkat

---

<sup>15</sup>Ali Marwan HSB, "Mengkritisi Pemberlakuan Teori Fiksi Hukum", *Jurnal Penelitian Hukum*, Vol.16, No.3, September 2016, hlm. 253.

<sup>16</sup>Dyah Silvana Amalia dan Winasis Yulianto, "Pemahaman Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Abdurachman Saleh Situbondo Terhadap Fictie Hukum", *Jurnal Penelitian*, Vol. 4, No. 2, Desember 2020, hlm. 387.

dan menggagas judul “**Analisis Yuridis Asas Fiksi Hukum Pada Pasal 81 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan Dalam Perspektif Teori Tujuan Hukum**”.

### **B. Rumusan Masalah**

1. Apakah Urgensi Asas Fiksi Hukum Pada Pasal 81 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan?
2. Apakah Asas Fiksi Hukum Pada Pasal 81 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan Telah Sesuai Dengan Tujuan Hukum?

### **C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian**

#### **1. Tujuan Penelitian**

- a) Untuk mengetahui Urgensi Asas Fiksi Hukum Pada Pasal 81 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan Dalam Perspektif Teori Tujuan Hukum.
- b) Mengetahui Implikasi Penerapan Asas Fiksi Hukum Pada Pasal 81 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan Terhadap Pencapaian Tujuan Hukum.

#### **2. Kegunaan Penelitian**

- a) Untuk menambah wawasan keilmuan peneliti, terkhusus untuk mengembangkan pengetahuan hukum yang telah peneliti dapat selama waktu perkuliahan. Penelitian ini juga peneliti harapkan sebagai wadah aspirasi kritis dan sumbangsih pemikiran dari peneliti untuk perkembangan ilmu hukum khusus Hukum Tata Negara di Indonesia ke depannya yang mana kita lihat terkadang

hukum selalu tertinggal seiring dalam perkembangannya terhadap pola tingkah laku manusia.

- b) Untuk memberikan pemahaman kepada pembaca pada umumnya dan peneliti pada khususnya terkait dengan keberadaan asas fiksi hukum pada Pasal 81 Undang-Undang nomor 12 tahun 2011 tidak membebaskan terhadap seseorang yang melek (buta) hukum dari jeratan sanksi hukum dikaitkan teori tujuan hukum seperti kepastian, keadilan dan kemanfaatan yang mana masih didapati keraguan akan keberadaan suatu produk hukum yang hidup. Diharapkan pula penelitian ini menjadi referensi-referensi penelitian mendatang.
- c) Untuk memberikan sumbangsih gagasan pemikiran sebagai bahan masukan kepada lembaga yang berwenang mengambil kebijakan. Dengan demikian akan tercipta kesesuaian tujuan dari hukum yang dapat memaafkan serta membebaskan perbuatan seseorang dari ketidaktahuannya akan aturan hukum dalam suatu norma.

### **3. Kerangka Teori**

#### **1. Politik Hukum**

Secara etimologis, istilah politik hukum merupakan terjemahan bahasa Indonesia dari istilah hukum Belanda yakni *rechtspolitiek*, terbentuk dari dua kata yaitu *recht* dan *politiek*. Dalam bahasa Indonesia kata *recht* berarti hukum. Kata hukum diambil dari dari bahasa Arab *hukm* (kata jamaknya *ahkam*) diartikan antara lain putusan, ketetapan, perintah, pemerintahan, kekuasaan, hukuman dan lain sebagainya. Dengan kata kerjanya, *hakama-yahkumu*, ialah memutuskan, mengadili, menetapkan, memerintahkan, memerintah, menghukum,

mengendalikan, dan lain-lain. Adapun asal-usul kata *hakama* diartikan mengendalikan dengan satu pengendalian.<sup>17</sup> Sedangkan kata *Politiek* menurut kamus bahasa Belanda mengandung arti *beleid* dan dalam bahasa Indonesia diartikan sebagai suatu kebijakan (*policy*). Kebijakan dalam terjemahan bahasa Indonesia ialah rangkaian konsep dan asas yang menjadi garis besar dan dasar rencana dalam pelaksanaan suatu pekerjaan, kepemimpinan, dan cara bertindak. Carl J. Friedrich mengemukakan tentang kebijakan sebagai serangkaian tindakan yang diusulkan seseorang, kelompok atau pemerintah dalam suatu lingkungan tertentu dengan menunjukkan hambatan-hambatan dan kesempatan terhadap pelaksanaan usulan kebijakan tersebut dalam rangka mencapai tujuan tertentu. Sedangkan James E. Anderson berkata bahwa kebijakan adalah serangkaian tindakan yang mempunyai tujuan tertentu yang diikuti dan dilaksanakan oleh seorang pelaku atau sekelompok pelaku guna memecahkan masalah tertentu.<sup>18</sup>

## 2. Tujuan Hukum

Hukum dibuat tentu mempunyai suatu sasaran yang hendak dicapai, maka sasaran tersebut merupakan tujuan dari hadirnya hukum yang pada intinya menciptakan tatanan yang tertib, aman, tenteram dan adanya keseimbangan dalam kehidupan bermasyarakat. Di samping itu diharapkan terlindunginya kepentingan manusia.<sup>19</sup> Gagasan mengenai tujuan hukum secara berturut-turut dalam sejarah hukum antara lain yaitu: gagasan pertama dan paling bersahaja adalah bahwa hukum

itu diadakan supaya terjaga ketentraman di dalam suatu masyarakat tertentu, untuk menjaga perdamaian dalam keadaan bagaimana saja dan dipelihara dengan mengorbankan apa saja. Inilah konsepsi dari apa yang disebut tingkatan hukum primitif. Hukum itu bertugas memenuhi kehendak masyarakat yang menginginkan keamanan yang menurut pengertian dinyatakan sebagai tujuan ketertiban hukum.<sup>20</sup>

## D. Kerangka Konseptual

Kerangka konseptual berfungsi untuk menyamakan sebuah pemikiran agar tidak adanya salah paham antara makna dari peneliti dan makna dari pembaca, oleh sebab itu, yang dimaksud dengan :

1. Analisis, kata analisis diadaptasi dari bahasa Inggris "*analysis*" yang secara etimologis berasal dari Bahasa Yunani kuno yang dibaca *Analisis*. Kata analisis terdiri dari duastuk kata, yaitu "*ana*" yang artinya kembali, dan "*luein*" yang artinya melepas atau mengurai. Bila digabungkan maka kata tersebut memiliki arti menguraikan kembali.
2. Yuridis, dalam Kamus Hukum kata yuridis berasal dari kata *Yuridisch* yang berarti menurut hukum atau dari segi hukum.<sup>21</sup>
3. Asas, menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia yaitu dasar (sesuatu yang menjadi tumpuan berpikir atau berpendapat), dasar cita-cita, hukum dasar. Suatu hal yang dianggap sebagai pokok dan mendasari segala sesuatunya.<sup>22</sup>

---

<sup>20</sup>Roscoe Pound, *Pengantar Fikhsafat Hukum*, (Terjemahan Mohamad Radjab), Penerbit Bhratarata, Jakarta, 1996, hlm. 35.

<sup>21</sup><https://suduthukum.com/2017/04/pengertian-tinjauan-yuridis.html>, diakses pada tanggal 4 Juli 2023, pukul 13:32 WIB.

<sup>22</sup><https://kamushukum.web.id/?s=asas>, diakses pada tanggal 8 Juli 2023, pukul 14:00 WIB.

---

<sup>17</sup>Imam Syaukani dan A. Ahsin Thohari, "*Dasar-Dasar Politik Hukum*", PT Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2004, hlm. 19.

<sup>18</sup>*Ibid*, hlm.21-23.

<sup>19</sup> Zaefani Asyhadie dan Arief Rahman, *Pengantar Ilmu Hukum...Op.cit.*, hlm. 116.

4. Fiksi, menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia yakni cerita rekaan, rekaan, khayalan, imajinasi dan tidak berdasarkan kenyataan, pernyataan yang hanya muncul dari khayalan atau pikiran. Menurut Rocky Gerung, fiksi adalah energi untuk mengaktifkan imajinasi. Menurut Krismarsanti, fiksi merupakan karangan yang berisikan kisah atau cerita yang dibuat berdasarkan khayalan atau imajinasi dari pengarang.<sup>23</sup>
5. Hukum dalam bahasa Arab berarti sesuatu yang dapat dipaksakan. Kata *recht* berasal dari bahasa Latin *rectum* yang bermakna pada bimbingan, tuntutan, atau pemerintahan. Rectum dikenal pula kata *rex*, yaitu istilah yang diberikan kepada orang yang pekerjaannya memberikan bimbingan atau memerintah. Dari kata *recht* ini menimbulkan istilah *gerechtigdheid* dalam bahasa Belanda atau *gerechtigkeid* dalam bahasa Jerman yang kaitannya dengan keadilan.<sup>24</sup> Pada umumnya adalah keseluruhan kumpulan peraturan-peraturan atau kaidah dalam suatu kehidupan bersama: keseluruhan peraturan tentang tingkah laku yang berlaku dalam suatu kehidupan bersama, yang dapat dipaksakan pelaksanaannya dengan suatu sanksi.<sup>25</sup>
6. Pasal 81 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 mengatur Pengundangan Peraturan Perundang-Undangan, merupakan perintah bahwa ketika aturan perundang-undangan telah disetujui Presiden dan DPR dan

disahkan dengan tujuan untuk diketahui setiap individu maupun orang banyak dalam Negara Republik Indonesia.

7. Perspektif, kata ini berasal dari Bahasa Latin yakni "*perspicere*" yang berarti "gambar, melihat, pandangan". Berdasarkan terminologinya, perspektif adalah sebuah sudut pandang untuk memahami atau memaknai permasalahan tertentu.<sup>26</sup>
8. Teori Tujuan Hukum merupakan suatu hal secara sederhana menjelaskan orientasi dari hukum agar menciptakan ketertiban sehingga berujung kemanfaatan untuk memenuhi rasa bahagia sebagai implemtasi aturan hukum.

## E. Metode Penelitian

### 1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan peneliti dalam penelitian ini adalah penelitian hukum normatif atau disebut juga sebagai penelitian hukum doktriner yaitu mencakup penelitian terhadap asas-asas hukum. Dalam penelitian ini, peneliti melakukan penelitian terhadap asas-asas hukum, kemudian menghubungkannya dengan teori-teori dalam hukum yang berkaitan satu sama lain.

### 2. Sumber Data

Dalam penelitian hukum normatif sumber datanya adalah data sekunder. Adapun data sekunder tersebut antara lain:

#### a. Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer yaitu bahan-bahan hukum yang mengikat.<sup>27</sup> Dalam penelitian ini bahan hukum yang akan digunakan peneliti adalah:

- a) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

<sup>23</sup><https://fungsi.co.id/pengertian-fiksi/>, diakses pada tanggal 8 Juli 2023, pukul 14:21 WIB.

<sup>24</sup> Romli Arsad, "*Pengantar Ilmu Hukum*", Alqaprint Jatinanggor, Bandung, 2016, hlm. 3.

<sup>25</sup> Sudikno Mertokusumo, "*Mengenal Hukum Suatu Pengantar*", Cahaya Atma Pustaka, Yogyakarta, 2010, hlm. 49.

<sup>26</sup><https://katadata.co.id/agung/berita/629073fac7320/perspektif-adalah-sudut-pandang-berikut-arti-dan-jenisnya>, diakses pada tanggal 4 Juli 2023, pukul 13:43 WIB.

<sup>27</sup>*Ibid*, hlm. 23.

- b) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Perundangan; Pengganti UU sebelumnya;
- c) Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik.

#### b. Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder yaitu, bahan hukum yang memberi penjelasan terhadap bahan hukum primer, hasil-hasil penelitian atau riset ilmiah sebelumnya beberapa diantaranya berjudul Mengkritisi Pemberlakuan Teori Fiksi Hukum, Fiksi Hukum dalam Idealitas, Realita, dan Problematikanya Di Masyarakat, hasil karya dari pakar hukum, dan sebagainya.<sup>28</sup>

#### c. Bahan Hukum Tersier

Yaitu bahan yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder<sup>29</sup> antara lain:

- a) Kamus Hukum
- b) Kamus Besar Bahasa Indonesia
- c) Website Resmi

### 3. Teknik Pengumpulan Data

Kegiatan dalam Teknik pengumpulan data sangat penting dalam mengisi dan menentukan kredibilitas yang menjadi kombinasi dalam membentuk struktur dari suatu sumber data. Berdasarkan sumber bahan hukum yang digunakan peneliti, baik berupa bahan hukum primer, sekunder, tersier, maka teknik pengumpulan data yang dilakukan peneliti adalah dengan studi kepustakaan<sup>30</sup> dan menganalisis bahan-

<sup>28</sup>Bambang Sunggono, “Metodologi Penelitian Hukum”, Rajawali Pers, Jakarta, 2010, hlm. 114.

<sup>29</sup>Amiruddin dan H. Zainal Asiki, “Pengantar Metode Penelitian Hukum”, PT RajaGrafindo, Jakarta, 2008, hlm. 32.

<sup>30</sup> Bambang Sunggono, Metodologi Penelitian Hukum...*Op.cit.*, hlm. 112, 27.

bahan kepustakaan yang ada serta melalui penelusuran bahan internet dengan cara memperoleh data baik literatur maupun akses internet, artikel serta literatur-literatur lain yang berhubungan dengan penelitian ini.

### 4. Analisis Data

Adapun metode analisis yang digunakan peneliti adalah normatif menggunakan analisis kualitatif. Analisis kualitatif, yakni menguraikan data secara berkualitas dan komprehensif dalam bentuk kalimat yang teratur, logis, tidak tumpang tindih, dan efektif, sehingga memudahkan pemahaman dan interpretasi data. Penelitian ini menarik kesimpulan secara deduktif, yaitu membuat kesimpulan dari hal-hal yang bersifat umum kemudian kepada hal-hal yang bersifat khusus.<sup>31</sup> Untuk mendapatkan suatu kesimpulan nantinya diawali dengan melihat faktor-faktor yang nyata dan diakhiri dengan penarikan suatu kesimpulan yang juga merupakan fakta-fakta dimana fakta tersebut dihubungkan dengan teori-teori yang ada.

## BAB II

### TINJAUAN PUSTAKA

#### A. Tinjauan Umum Tentang Asas Fiksi Hukum

Fiksi Hukum pertama ditemukan dalam karangan yang dikenal dalam sebuah Novel James Fenimore Cooper berjudul *The Pioneers* dan pendapat Ketua Mahkamah Agung John Marshall dengan judulnya *Johnson v. M’Intosh*, yang terbit secara bersama pada tahun 1823. Karya mereka berperan dalam perdebatan kontemporer tentang hak-hak tanah adat yakni pemilik tanah pria kulit putih. Terdapat perbedaan keduanya yaitu pendapat Marshall memiliki kekuatan

<sup>31</sup> Munir Fuady, “Metode Riset Hukum Pendekatan Teori dan Konsep”, Rajawali Pers, Depok, 2018, hlm. 133.

hukum, sementara novel Cooper hanya sebuah karya sastra populer masa itu.<sup>32</sup>

*Johnson v. M'Intosh* merupakan kasus pertama yang dikenal sebagai Trilogi Marshall menjadi dasar hukum federal India.<sup>33</sup> *Johnson* berpendapat bahwa suku-suku Indian memiliki "hak hunian" atas tanah mereka dan suku tersebut hanya dapat mengasingkan tanah tersebut kepada Amerika Serikat bukan terhadap pemimpin lain. Hakim Agung ini menciptakan rantai hak milik dengan mengadopsi doktrin penemuan ke dalam hukum umum federal terhadap keputusan untuk membenarkan peran pemerintah federal AS terhadap suku asli. Doktrin penemuan dan penaklukan menyatakan bahwa penguasa Eropa pertama yang "menemukan" tanah, memiliki hak atas hak milik atas tanah tersebut dan hak untuk menaklukan mereka.<sup>34</sup>

Fiksi hukum telah dikenal serta ditulis pada abad ke-19 dan awal abad ke-20. Namun, meskipun demikian masih belum ditemukan kesepakatan mengenai asas fiksi hukum. Ada pernyataan mengenai fiksi adalah sebuah pernyataan yang diketahui itu tidak benar. Fiksi hadir ditengah-tengah hukum dalam bentuk imajinasi hukum atau mengambil bentuk yang sangat jelas. Fiksi hadir dengan karakter halusinya dengan menyandang sebuah penyamaran gramatikal seperti "hukum menganggap", "itu harus tersirat", "penggugat harus dianggap", dan sebagainya.<sup>35</sup> Fiksi hukum dalam bahasa hukum asing dikenal dengan *legal fiction*, *fiction of law*, atau *fictio juris*. Kata "fiksi"

---

<sup>32</sup>Jen Camden & Kathryn E. Fort, "Channeling Thought": The Legacy of Legal Fictions From 1823, 33 Am. Indian L. Rev. 77, at Michigan State Unversity College of Law, terjemahan; Vol. 33, 2008-2009), hal. 77.

<sup>33</sup>*Ibid*, hlm. 86.

<sup>34</sup>*Ibid*, hlm. 87

<sup>35</sup>A'an Efendi dan Dyah Octorina Susanti, "Ilmu Hukum", Kencana, Jakarta, 2021, hlm. 181.

asal katanya dari kata Latin "*fictio*" dari kata "*fingere*". Mengasumsikan, adanya elemen hukum atau faktual, meskipun elemen tersebut tidak ada.<sup>36</sup> Fiksi diatur dengan tiga ketentuan:

- a) Yang tidak mungkin tidak boleh dibuat-buat.
- b) Fiksi hukum tidak boleh menyebabkan kerugian.
- c) Fiksi hukum tidak boleh dibawa lebih jauh daripada alasan dibutuhkan fiksi hukum tersebut.<sup>37</sup>

Terdapat beberapa ahli hukum yang mengkritik fiksi hukum dengan alasannya salah satunya yaitu Jeremy Bentham "*Fiksi hukum adalah "nafas yang menghembuskan penyakit", 'sipilis', "candu", "dalih untuk undang-undang" dan "dusta yang disengaja". Dalam hukum Inggris, fiksi adalah sipilis yang mengalir disetiap nadi dan membawa prinsip kebusukan kedalam setiap bagian sistem. Fiksi berguna untuk keadilan? Persis seperti penipuan untuk berdagang. Fiksi hukum adalah jenis kebohongan yang paling merusak dan paling dasar serta memberikan bukti dugaan dan konklusif dari kesalahan moral pada mereka yang pertama kali menemukan dan menggunakannya. Fiksi hukum tidak pernah digunakan tetapi dengan efek yang buruk. Ada suatu masa, mungkin nanti fiksi hukum akan digunakan.*"<sup>38</sup>

## **B. Tinjauan Umum Tentang Peraturan Perundang-Undangan Dan Pengundangan Peraturan Perundang-Undangan Di Indonesia**

Peraturan perundang-undangan masa pemerintahan Hindia Belanda diatur dalam *Algemeene Bepalingen van Wetgeving voor Indonesie* atau AB (Staatsblad 1847

---

<sup>36</sup>*Ibid*.

<sup>37</sup>*Ibid*.

<sup>38</sup>*Ibid*, hlm. 185.

Nomor 23). Namun, setelah merdeka jenis peraturan perundang-undangan di Indonesia menurut UUD 1945 yang telah disahkan pada 18 Agustus 1945 adalah Undang-Undang (UU), Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang dan Peraturan Pemerintah. Pengundangan merupakan aktivitas untuk memenuhi persyaratan formil suatu peraturan perundang-undangan serta memenuhi asas fiksi hukum bahwa semua orang dianggap tahu akan hukum.<sup>39</sup> Pengundangan peraturan perundang-undangan merupakan tahapan<sup>40</sup> yang harus dilakukan dalam pembuatan suatu peraturan perundang-undangan. Menurut Undang-Undang No. 10 tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan dan Peraturan Presiden No. 1 tahun 2007 tentang Pengesahan, Pengundangan, dan Penyebarluasan Peraturan Perundang-undangan.<sup>41</sup> Adapun tujuan dari pengundangan peraturan perundang-undangan adalah supaya setiap orang dapat mengetahui produk hukum suatu negara dalam keberlakuannya yang telah dibuat oleh lembaga yang berwenang sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan. Kemudian bertujuan agar secara resmi setiap orang dapat dianggap mengetahui peraturan perundang-undangan tersebut dan tidak dapat berdalih bahwa ia tidak mengetahui, dan agar ketidaktahuan seseorang akan peraturan hukum tersebut tidak memaafkannya.<sup>42</sup>

### **BAB III**

#### **HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**

---

<sup>39</sup>Miftah Farid, Analisis Yuridis Mekanisme Pengundangan Peraturan Daerah Provinsi Kepulauan Riau, *Jurnal Of Law And Policy Transformation*, Vol. 3, No. 2, Desember 2018, hlm. 132.

<sup>40</sup>Maria Farida Indarti S, “*Ilmu Perundang-undangan*”, Kanisius, Jakarta, 2018, hlm 45.

<sup>41</sup>*Ibid.*

<sup>42</sup>*Ibid*, hlm. 188.

#### **A. Urgensi Asasi Fiksi Hukum**

Fiksi hukum yang saat ini kita ketahui merupakan ungkapan yang menyebutkan dan menegaskan dengan ungkapan ‘semua orang dianggap mengetahui tentang suatu hukum, dengan tiada alasan pemaaf terhadap mereka yang melanggar aturan hukum’.

Fiksi hukum dapat kita lihat dan pahami bersama pada ketentuan Pasal 81 Undang-undang Nomor 12 tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan. Kemudian dengan penjelasan Pasal tersebut ketika Peraturan Perundang-undangan diundangkan, setiap orang dianggap telah mengetahuinya. Kalimat setiap orang dianggap telah mengetahui merupakan pernyataan yang mau tidak mau, suka tidak suka, lalu menjadikan dasar bagi setiap orang tahu akan hukum yang diundangkan. Selanjutnya dengan tidak ada dimaafkan atas perbuatan tersebut sangat bertolak belakang dengan tujuan dari hadirnya suatu hukum. Penting bahwa pengundangan harus dilakukan, supaya berlaku dan diakui serta mengikat secara umum. Disamping diundangkan peraturan perundang-undangan ke dalam lembaran resmi yang telah diatur maka diketahui landasan yang melatarbelakangi perlunya tahapan pengundangan berdasarkan suatu prinsip yang berbunyi “setiap orang dianggap mengetahui Undang-Undang (*een ieden wordt gech de wet te kennen*) dan prinsip “ketidaktahuan seseorang terhadap Undang-Undang tidak dimaafkannya (*ignorantia iuris neminem excusat*), dikarenakan Undang-Undang dibentuk oleh wakil-wakil rakyat, maka rakyat dianggap mengetahui Undang-Undang.<sup>43</sup>

Ketika suatu pengundangan dilakukan maka, sesuai tahapan dalam

---

<sup>43</sup>*Ibid*, hlm. 193.

pembentukan peraturan perundang-undangan berikutnya adalah penyebarluasaannya melalui media elektronik sebagai bentuk kewajiban pemerintah atas pelaksanaan dari tahapan yang dilalui dalam prosedur pembentukan peraturan perundang-undangan. Sesuai dengan amanat bahwa perlu undang-undang itu diketahui maka diatur kemudian dalam ketentuan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik. Penyebarluasan peraturan perundang-undangan tersebut dilakukan, misalnya; melalui media elektronik, media cetak dan cara lainnya.

Dalam rangka penyebarluasan peraturan perundang-undangan dengan cara lain, Sekretariat Negara dan Sekretariat Kabinet, Lembaga tertentu, Kementerian yang memprakarsai rancangan peraturan perundang-undangan yang ditetapkan atau disahkan oleh Presiden, Kementerian/Lembaga tertentu maupun Pemerintah Daerah dapat melakukan sosialisasi peraturan perundang-undangan baik sendiri-sendiri maupun bekerjasama dengan Menteri dan atau lembaga terkait lain. Sosialisasi yang dimaksud dilakukan dengan cara tatap muka atau dialog langsung, berupa ceramah, workshop/seminar, pertemuan ilmiah, konferensi pers dan cara lainnya.<sup>44</sup>

Hal tersebut dalam kaitannya dengan arah kebijakan politik yang dibuat oleh lembaga legislatif bersama eksekutif menimbulkan pemaknaan luas yang digunakan juga oleh negara dalam memenuhi tanggung jawabnya menyampaikan undang-undang agar dapat diketahui dimasyarakat. Tindakan negara ketika mengundang peraturan perundang-undangan tidak hanya sebatas mengundangkannya, tetapi

menyebarkan dan melakukan penyuluhan terkait undang-undang yang telah diundangkan tersebut melalui aparat pemerintah yang berada di sekitar tempat tinggal masyarakat. Sesuai dengan pernyataan yang disampaikan sebelumnya mengenai suatu kewajiban dan keharusan sebuah negara untuk melakukan kegiatan sosialisasi setelah pengundangan suatu undang-undang agar masyarakat mengetahui aturan yang baru selesai disahkan. Namun, sangat disayangkan sekarang masih ditemukan masyarakat yang berada tinggal jauh dipedalaman dengan tingkat pemahaman aturan hukum belum terpenuhi. Masih hidup dalam tradisi masing-masing, bahkan mungkin masih murni belum tersentuh ranah pendekatan, jangkakan negara dan pemerintah, dari pihak luar masyarakat kota pun sulit menemui mereka. Lalu ketika suatu tindakan sosialisasi seperti turun ke tengah-tengah masyarakat, lembaga yang ditugaskan untuk hal ini mengerti dan paham terhadap apa yang hendak disampaikan? Sebagian kecil dan besar tidak semuanya, bahkan jika masyarakat itu sendiri diam tanda paham atau diam tanda tidak mengerti sekaligus mengganggu terhadap penyampaian sosialisasi tersebut. Maka, hal penyampaian itu tetap dan telah memenuhi ungkapan semua orang dianggap telah mengetahui suatu hukum. Dan disamping penyuluhan ataupun sosialisasi itu, bagaimana hukum itu diterima masyarakatkah atau tidak. Hal ini, perlu tanya jawab untuk menemukan persoalan masyarakat apakah juga undang-undang itu diterima dimasyarakat atau sebaliknya? Tetapi jika kemungkinan menolak, cara yang dilakukan ialah melalui pengujian terhadap pasal dalam undang-undang itu dan memakan waktu dan membutuhkan biaya serta proses yang tidak mudah

---

<sup>44</sup>*Ibid*, hlm. 196.

dilakukan untuk menghapus atau membatalkan pasal tersebut.

Disatu sisi fiksi hukum dalam norma Pasal 81 dan pernyataan tidak ada alasan pemaaf bagi yang melanggar hukum itu dengan berdalih tidak mengetahui suatu hukum, yang kemudian diterapkan negara melalui pengundangan peraturan perundang-undangan yang berprinsip dan menyatakan masyarakat tidak bisa mengelak berlandaskan pada asas fiksi hukum. Hal sedemikian dirancang pula oleh pembuat undang-undang dan menuliskan kelanjutan dari asas fiksi hukum pada norma Pasal 81 Undang-Undang Nomor 12 tahun 2011 itu. Membuat seakan akan ketika sebuah kebenaran yang belum diketahui dan berdasarkan putusan hakim maka fiksi hukum digunakan sebagai solusi juga untuk menghindari cara untuk menemukan kebenaran yang absolut. Jika dalam menemukan kebenaran membutuhkan fakta dan bukti yang hanya terbatas pada apa yang diselidiki dan dibuktikan dalam persidangan oleh penyidik melalui penuntut umum maupun keterangan saksi, keterangan ahli dan sebagainya, ada kemungkinan dalam hal pembuktian itu terdapat suatu kebohongan, maka sesat lah berfikir untuk menemukan kebenaran yang absolut dalam diri manusia itu.

Fiksi hukum bisa menjerat cara berfikir dan pandangan yang tidak meluas bahwa Indonesia yang sampai kini masih terdapat klasifikasi-klasifikasi yang beragam di tengah-tengah wilayah tanah air. Lihat betapa banyak dan beraneka ragam bahasa, budaya, suku dan tak kalah dari itu kebiasaan yang masih melekat hingga kini di masyarakat. Usia muda dan tua, dimana kaum 90an dengan kaum milenial sangat berbeda jauh dalam menilai dan berpendapat dengan pertimbangan maupun alasan-alasan dibalik dua kelompok usia ini. fiksi hukum

bisa menjerat cara berfikir dan pandangan yang tidak meluas bahwa Indonesia yang sampai kini masih terdapat klasifikasi-klasifikasi yang beragam di tengah-tengah wilayah tanah air. Lihat betapa banyak dan beraneka ragam bahasa, budaya, suku dan tak kalah dari itu kebiasaan yang masih melekat hingga kini di masyarakat. Usia muda dan tua, dimana kaum 90an dengan kaum milenial sangat berbeda jauh dalam menilai dan berpendapat dengan pertimbangan maupun alasan-alasan dibalik dua kelompok usia ini. Hal lain dengan kemajuan pesat tingkat Globalisasi dan Perkembangan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi, berdampak pada kemajuan usia tua dalam mengenali atau sering disebut gagap teknologi, dibandingkan dengan kaum milenial teknologi mungkin ada yang membawanya pada hal-hal positif seperti menyampaikan saran ataupun kritik melalui media sosial. Kembali pada pola pemikiran dan cara pandang kaum 90an yang saat-saat ini memilih mundur terhadap pengetahuan akan hukum. Mengapa demikian, karena menganggap sudah tidak masanya lagi mengetahui hal-hal terkait dengan aturan hukum, dalam artian pensiun dari aturan hukum. Ditambah lagi dengan usia yang semakin tua memungkinkan merasa cukup dengan pencapaian selama hidupnya sehingga enggan lagi update dengan hal yang berbau hukum.

Fiksi hukum dalam keabstrakannya tidak memandang siapa dan apa serta bagaimana kondisi atau keadaan pada segala aspek sekitarnya. Fiksi hukum hanya memperlihatkan kekuasaan dalam tiga kalimat; semua orang sederhananya setiap individu dianggap mengetahui hukum, tidak ada alasan pemaaf, dan menegaskan bahwa jika alasannya dengan berdalih tidak tahu akan hukum juga sangat berbahaya dan menyebabkan benturan maupun pergulatan yang menjadi

perdebatan hingga kini. Dalam tiga aspek yang terkandung dalam fiksi hukum membuktikan bahwa norma dalam undang-undang begitu terjaga sebagai pengawal ketat supaya tidak mencemarkan ketentuan Pasal 1 ayat 3 Undang-Undang Dasar 1945, bahwa 'Indonesia adalah negara hukum', bahwa segala aktifitas negara berlandaskan pada hukum. Jadi hal itu telah memenuhi konstitusi negara Indonesia. Berbicara pada pembentukan peraturan yang memerlukan kesepakatan dalam sebuah forum diskusi dalam menghasilkan rancangan-rancangan untuk program legislasi nasional, ataupun daerah maupun tahunan. Maka dapat kita lihat siapa yang membentuk peraturan perundang-undangan itu, yakni komisi dalam legislatif. Jadi asas fiksi hukum, fungsinya adalah agar tidak ada orang yang bisa menghindari permintaan terhadap pertanggungjawaban perbuatan yang salah. Untuk mencegah orang tidak bisa dihukum, sehingga tidak ada alasan terhadap ketidaktahuan hukum. Asas fiksi hukum ini, menganggap orang-orang mengetahui.

### **B. Asas Fiksi Hukum Terhadap Pencapaian Dalam Tujuan Hukum**

Fiksi hukum yang beranggapan bahwa semua orang dianggap telah mengetahui hukum, dengan tiada kata maaf meskipun dengan dalih tidak tahu hukum. Kemudian terlihat dalam Pasal 81 Undang-undang Nomor 12 tahun 2011, yang berisikan semua orang dianggap telah mengetahui undang-undang ketika diundangkan. Suatu produk hukum harus sesuai dengan tujuan dari hukum itu dibuat. Fiksi hukum adalah sebuah asas yang mengamanatkan bahwa tidak kemudian seorang pun bisa mengelak dari hukum, maka setiap orang yang melanggar hukum dia harus bertanggung jawab. Terlepas apakah kemudian dia tahu atau

tidak terhadap peraturan yang mengatur perbuatan hukum.

Negara menggunakan asas fiksi hukum itu untuk memaksakan jenis aturan hukum yang masih mengandung kontroversi, tetapi karena ada asas fiksi hukum yang menjadi dasar, maka aturan itu kemudian mengikat secara menyeluruh dan tidak ada orang yang bisa lepas. Akhirnya seolah-olah hukum ini tidak memiliki daya ruang untuk kebutuhan masyarakat. Hal tersebut tidak bersentuhan dengan keadilan masyarakat. Keadilan itu sudah timbul dalam masyarakat, tetapi oleh hukum itu kemudian dihancurkan dan ada asas fiksi hukum yang melindunginya bahwa setiap orang harus dianggap mengetahuinya dan mereka tidak mempunyai kesempatan untuk mengelak atau menghindari. Misalnya ada satu pihak tidak setuju dengan satu pasal, tetapi kemudian karena ada asas fiksi hukum kemudian menjadi dasar bahwa undang-undang ini sudah melekat. Fiksi hukum ingin menyampaikan bahwa ketika ada aturan yang dipatuhi dengan kesadaran bahwa apa yang dilakukan ialah baik, sehingga kita merasakan apa yang disebut ketertiban dan ketenangan dalam hubungan antara sesama warga negara maupun dengan pemerintah. Akan tetapi terdapat perbuatan jelek muncul bersama pencelahan keburukan ditengah-tengah hadirnya fiksi hukum. Oleh karena itu, asas fiksi hukum akan menjadi asas sesuai dengan tujuan hukum bilamana ia digunakan setelah memenuhi syarat-syarat tertentu sebagaimana dimaksud pendapat penulis serta adanya tanggungjawab sebuah negara memastikan hukum sebagai sebuah kesadaran masyarakat.

Ketika negara mengatakan fiksi hukum, maka negara harus mampu memastikan tercapainya tujuan dari fiksi hukum itu. Negara harus bisa membiarkan hukum ini tersimpan dan diketahui

masyarakat, jangan hanya dikonsumsi beberapa kalangan, terkhususnya ketika fiksi hukum diberlakukan, sosialisasi hanya dilakukan terhadap orang-orang yang ada pada institusi pendidikan, institusi kelembagaan, institusi infrastruktur dan suprastruktur yang dimana bisa dikatakan belum memenuhi secara keseluruhan. Tetapi kita juga mempunyai media elektronik misalnya TV, terdapat iklan yang ditayangkan bukan mengenai hukum sehingga menyebabkan orang berkata tidak tahu hukum. Peraturan yang dibuat dan sah, kemudian keluar dalam lembaran Negara dan sampai di kemenkumham. Tetapi kita tidak tahu pengumuman dari kemenkumham itu tidak sampai di notifikasi telephone kita. Lalu kemudian dikatakan sudah diundangkan dikemenkumham, tetapi masih ada yang tidak tahu kemenkumham itu apa. Fiksi hukum jangan sampai disalahgunakan dan kita harus menyadari bahwa fiksi hukum berpotensi disalahgunakan, baik dalam hal menjerat orang-orang yang tidak paham akan hukum atau kemudian oleh aparatur negara, banyaknya yang membodoh-bodohi orang.

## **BAB IV**

### **PENUTUP**

#### **A. Kesimpulan**

1. Fiksi hukum menganggap semua orang telah mengetahui akan hukum dan ditegaskan dalam penjelasan Pasal 81 Undang-undang Nomor 12 tahun 2011 dalam hal pengundangan setiap orang dianggap telah mengetahui hukum. Fiksi hukum dilakukan supaya orang yang melanggar hukum tidak dapat terhindar dari tuntutan hukum dengan dalih tidak tahu hukum. Fiksi hukum tidak memandang siapa dan bagaimana warga negara untuk mengetahui akan hukum. Negara diwajibkan melakukan

penyebarluasan dan publikasi serta melakukan penyuluhan ataupun sosialisasi kepada warga negara meskipun belum secara menyeluruh sampai terdengar dimasyarakat ketika pengundangan peraturan perundang-undangan terjadi. Oleh sebab itu kepastian hukum terjamin sehingga hukum secara resmi atau formal tidak sia-sia sebagai peraturan sebuah negara untuk menegakan keadilan.

2. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 masih belum mencerminkan teori penguatan terhadap KPK. Dilakukannya perubahan atas Undang-Undang KPK melalui undang-undang tersebut justru merubah eksistensi dan tujuan KPK menjadi tidak jelas, dan secara institusional tidak mencerminkan aspek doelmatigheid pembentukan KPK itu sendiri (dengan membatasi ruang gerak KPK). Maka dari itu, KPK sebagai lembaga eksekutif tetap bisa independent secara fungsional dalam melakukan tugas dan kewenangannya dalam memberantas korupsi.

#### **B. Saran**

1. Perlu peningkatan terhadap tanggung jawab negara dalam menyampaikan penyuluhan hukum ataupun sosialisasi dan sebagainya dimasyarakat sampai kepada wilayah tertinggal sekalipun harus dijangkau karena masih terdapat faktor-faktor penyebab ketidaktahuan hukum.
2. Perlu peran aktif warga negara untuk berusaha dan mencari tahu serta memberitahukan dilingkungan tempat tinggal mereka.
3. Perlu peningkatan kesejahteraan bagi masyarakat yang tertinggal, tidak bersekolah, kemiskinan segera

ditindaklanjuti supaya dengan demikian Masyarakat akan mudah untuk mengetahui hukum.

## DAFTAR PUSTAKA

### A. BUKU

Ahmad Mujahidin, *Intensitas Disemiasi PERMA-RI Sebagai Jawaban Atas Asas Fiksi Hukum Untuk Mengisi Kekosongan Hukum*, 25 Agustus 2020.

Hans Kelsen, *“Teori Umum Tentang Hukum Dan Negara”*, Nusamedia&Nuansa, 2006.

H. Salim, *“Perkembangan Teori Dalam Ilmu Hukum”*, Rajawali Pers, Jakarta, 2012.

Imam Syaukani dan A. Ahsin Thohari, *“Dasar-Dasar Politik Hukum”*, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2004.

Jonaedi Efendi dan Johnny Ibrahim, *“Metode Penelitian Hukum: Normatif & Empiris”*. Kencana, Jakarta, 2018.

Maria Farida, *“Ilmu Perundang-Undangan: Jenis, Fungsi, dan Materi Muatan”*, PT Kanisius, Yogyakarta, 2016.

Pipin Syarifin, *“Pengantar Ilmu Hukum”*, CV Pustaka Setia, Bandung, 1998.

Roscoe Pound, *Pengantar Fiksafat Hukum*, (Terjemahan Mohamad Radjab), Penerbit Bhratara, Jakarta, 1996.

Romli Arsad, *“Pengantar Ilmu Hukum”*, Alqaprint Jatinanggor, Bandung, 2016.

### B. JURNAL

Ali Marwan HSB, “Mengkritisi Pemberlakuan Teori Fiksi Hukum”, *Jurnal Penelitian Hukum*, Vol.16, No.3, September 2016.

Dyah Silvana Amalia dan Winasis Yulianto, “Pemahaman Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Abdurachman Saleh Situbondo Terhadap Fictie Hukum”, *Jurnal Penelitian*, Vol. 4, No. 2, Desember 2020.

Miftah Farid, Analisis Yuridis Mekanisme Pengundangan Peraturan Daerah Provinsi Kepulauan Riau, *Jurnal Of Law And Policy Transformation*, Vol. 3, No. 2, Desember 2018.

### C. PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan.

### D. WEBSITE/ARTIKEL

<https://www.hukumonline.com/berita/a/kasus-nenek-minah--pembuka-fenomena-penerapan-restorative-justice-lt64ad8fa40c796/?page=2>, diakses pada tanggal 13 September 2023, pukul 16:04 WIB.

<https://katadata.co.id/agung/berita/629073fac7320/perspektif-adalah-sudut-pandang-berikut-arti-dan-jenisnya>, diakses pada tanggal 4 Juli 2023, pukul 13:43 WIB.

